



**KEPALA DESA DRINGO
KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA**

**PERATURAN DESA DRINGO
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRINGO
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DRINGO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bora Tahun 2022 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Bora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Bora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bora Tahun 2022 Nomor 54);
 8. Peraturan Bupati Bora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DRINGO

Dan

KEPALA DESA DRINGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DRINGO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DRINGO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.106.017.200,00
2. Belanja Desa	Rp	2.099.236.120,00
Surplus/Defisit	Rp	6.781.080,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.218.920,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(6.781.080,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DRINGO.

Ditetapkan di : Dringo

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA DRINGO,



SULISTIYONO

Diundangkan di : Dringo

Pada tanggal : 31 Desember 2022

SEKRETSRIS DESA DRINGO

SUKISNO

LEMBARAN DESA DRINGO NOMOR 05 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DRINGO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.106.017.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.106.017.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>398.229.120,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	366.248.920,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.557.840,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	226.557.840,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.188.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.188.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	13.069.880,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.069.880,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	2.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.370.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.170.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi RT/RW	1.483.200,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.483.200,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	DLL
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.280.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.280.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.280.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.050.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.550.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.650.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.650.200,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.521.147.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	78.030.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.830.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.830.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	1.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	25.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.91		Fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik	2.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.442.317.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	39.200.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	39.200.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	572.972.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	571.072.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	80.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	75.000.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	71.250.000,00	
2.3.92		Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan turap / bronjong / talud / tanggul desa (kewenangan desa	575.145.000,00	DDS, PBP
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	562.595.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>45.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan dukungan fasilitasi kader pembangunan pemberdayaan masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>17.200.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.200.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.200.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>117.660.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.660.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.660.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.660.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.099.236.120,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	6.781.080,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.218.920,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	(6.781.080,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

